

**TAHUN
2024**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP)**



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Alamat :
Jln. R. A Kartini No. 31 Telukdalam,
Kelurahan Pasar Telukdalam
Kode Pos 22865

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan disusun sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2024, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu:

“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”
sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Telukdalam, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Nias Selatan,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Isu Strategis	15
D. Landasan Hukum.....	16
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	20
C. Perjanjian Kinerja	26
D. Perencanaan Anggaran	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	31
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	32
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis	33
D. Akuntabilitas Keuangan.....	64
BABIV PENUTUP	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026
- Tabel 2.2 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
- Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMD Kab. Nias Selatan Tahun 2021-2026
- Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- Tabel 2.5 Perencanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024
- Tabel 2.6 Perencanaan Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024
- Tabel A Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja
- Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- Tabel Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
- Tabel Analisis Capaian Sasaran Strategis 2
- Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas PMD 2024

- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan social dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan melaksanakan beberapa misi, antara lain:

1. ***Mennciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan danberorientasi pada pelayanan;***

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan perencanaan strategis (2 sasaran strategis), secara umum pencapaian sasaran dapat terealisasi dengan baik (mencapai keberhasilan sesuai dengan perencanaan yaitu berkisar antara **92-100%**.

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan tahap akhir dalam mengevaluasi kinerja yang bertujuan untuk perbaikan dimasa mendatang. Dimana setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu berdasarkan pendeklasian wewenang untuk pencapaian tugas tersebut. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKIP sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP bukan hanya sekedar alat ukur akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.


Tahun 2024 merupakan tahun lanjutan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- **Nias Selatan maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan SAKIP. SAKIP merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat terlaksanakannya kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadanya kabupaten, dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- f. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- g. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu 3 (tiga) Subbagian terdiri dari:

- a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- c) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan umum dan ketatausahaan.

3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PERDESAAN

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan melaksanakan tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang kerjasama usaha ekonomi desa.
- b) Perumusan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang penguatan usaha ekonomi desa.
- c) Perumusan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pendaj'agunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kejasaama usaha ekonomi desa.
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan usaha ekonomi desa;
- f) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangbidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

(1) Seksi Kerjasama Usaha Ekonomi Desa, melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kerjasama Usaha Ekonomi Desa sesuai dengan rencana kerja dinas.
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama usaha ekonomi desa
- c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerjasama usaha ekonomi desa.
- d. memfasilitasi perjanjian kerjasama usaha ekonomi di perdesaan, mulai kerjasama usaha antar lembaga ekonomi di perdesaan maupun kerjasama usaha lembaga ekonomi di perdesaan dengan pihak ketiga.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama usaha ekonomi desa.
- f. merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam di bidang kerjasama usaha ekonomi desa.
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penguatan Usaha Ekonomi Desa, melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penguatan Usaha Ekonomi Desa sesuai dengan rencana kerja dinas.
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan usaha ekonomi desa.
- c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penguatan usaha ekonomi di perdesaan.

- d. memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi desa.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan usaha ekonomi desa.
- f. merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan usaha ekonomi desa.
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan rencana kerja dinas.
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- d. melaksanakan pengkajian pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam.
- e. melaksanakan identifikasi terhadap potensi sumber daya alam.
- f. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna di perdesaan.
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

- h. merumuskan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) melaksanakan tugas tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang penataan lembaga kemasyarakatan;
- b) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang penataan lembaga kemasyarakatan.
- c) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan lembaga kemasyarakatan.
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- f) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
- g) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

- (1) Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja dinas.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- d. Pelaksanaan fasilitasi penataan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang penataan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- f. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan melaksanakan tugas :

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan rencana kerja dinas.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- d. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
- e. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.
- f. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- h. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya sesuai dengan rencana kerja dinas.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
- f. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEPALA BIDANG PENATAAN DESA

Bidang Penataan Desa melaksanakan tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan desa yang meliputi peningkatan dan pengembangan kapasitas desa perencanaan dan evaluasi pembangunan serta perkembangan desa dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang peningkatan dan pengembangan kapasitas desa.
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan serta perkembangan desa.
- c. Penyelenggaraan penataan desa.
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang aset desa.
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang peningkatan kapasitas desa.
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan serta pengembangan desa.
- g. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aset desa.
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas Desa, perencanaan dan evaluasi pembangunan serta perkembangan desa, dan pengelolaan aset desa.
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kapasitas desa, perencanaan dan evaluasi pembangunan serta pengembangan desa, dan pengelolaan aset desa.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Desa dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

(1) Seksi Tata Pemerintahan dan Lembaga Desa melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan dan Lembaga Desa sesuai dengan rencana kerja dinas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi dalam di bidang pengembangan kapasitas desa, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan kapasitas desa.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

- e. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas desa.
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas desa.
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier.
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa melaksanakan tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi perencanaan dan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja Dinas.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa lainnya.
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang evaluasi pembangunan desa, termasuk di dalamnya evaluasi tingkat pengembangan desa;.
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan pembangunan kawasan perdesaan.
 - e. Melaksanakan pembinaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
 - g. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam bidang perencanaan dan pembangunan desa.
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier.

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Aset Desa melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Aset Desa sesuai dengan rencana kejia dinas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasiitasi di bidang pengelolaan keuangan desa, mulai dari penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan aset desa.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan di bidang pengelolaan aset desa.
- d. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan aset desa.
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan aset desa.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI, APARATUR DAN KERJASAMA DESA

Bidang Administrasi, Aparatur dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f melaksanakan tugas merumuskan rencana pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi administrasi desa, keuangan desa, pemerintahan desa dan kelembagaan kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Administrasi, Aparatur dan

Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Fasilitasi penattaan dan penegasan batas desa.
- b. Fasilitasi penetapan kewenangan desa.
- c. Fasilitasi penyusunan profil desa dan sistem informasi desa.
- d. Pembinaan administrasi desa.
- e. Fasilitasi pelaksanaan keuangan desa.

- f. Fasilitasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD), informasi penyelenggaraan pemerintahan desa (IPPD).
- g. Pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa.
- h. Fasilitasi pekan inovasi perkembangan desa.
- i. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- j. Fasilitasi pembentukan struktur organisasi dan tata keja pemerintah desa.
- k. Fasilitasi pelaksanaan pengisian dan pemberhentian perangkat desa,
- l. Pembinaan aparatur pemerintah desa.
- m. Evaluasi kinerja kepala desa.
- n. Pendataan kelembagaan desa.
- o. Fasilitasi kejasama antar desa.
- p. Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa.
- q. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Administrasi, Aparatur dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

- (1) Seksi Administrasi Desa melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi penataan dan penegasan batas desa, fasilitasi penetapan kewenangan desa, fasilitasi penyusunan profil desadan sistem informasi desa, pembinaan administrasi desa, fasilitasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD),

- (2) Pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa serta fasilitasi pekan Inovasi Perkembangan Desa, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi dalam bidang pengelolaan sumber pendapatan desa dan bantuan keuangan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta bantuan keuangan desa lainnya yang bersifat khusus.
- (3) Seksi Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, fasilitasi pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, fasilitasi pelaksanaan pengisian dan pemberhentian perangkat desa, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa, pembinaan aparatur pemerintah desa, Evaluasi Kinerja Kepala Desa serta penanganan permasalahan desa.
- (4) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan kelembagaan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, fasilitasi pengisian dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa, pembinaan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, fasilitasi dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, peningkatan kapasitas kelembagaan desa serta fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.

C. ISU STRATEGIS

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah tingginya ekspektasi terhadap layanan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yaitu:

1. Penambahan tenaga fungsional dan aparatur pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan;
3. Ketersediaan sistem informasi data pembangunan yang akurat di Desa;
4. Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam bergotongroyong dan berswadaya dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa;
5. Optimalisasi pemakaian anggaran dalam peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan di Dinas PMD;
6. Sinergitas dan sinkronisasi antar/lintas instansi terkait.

D. LANDASAN HUKUM

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10.3.3.2/85/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024;

14. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman teknis perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

Rangkuman penutup, masukan dan saran

Lampiran - Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Nias Selatan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan mandiri.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 adalah:

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

2. Misi

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan merumuskan 2 (dua) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

- a. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan dan berorientasi pada pelayanan;

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas baik dan berorientasi pada pelayanan	<p style="margin-left: 20px;">1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab</p> <p style="margin-left: 20px;">2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan kawasan perdesaan</p>

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 16 (enam belas) indikator.

Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab	1. Persentase Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan

	2. Nilai LAKIP
	3. Persentase aparatur pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa
	4. Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis
	5. Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa
	6. Jumlah SOP yang diterapkan di Dinas PMD
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan	7. Jumlah Desa percontohan yang melaksanakan 10 Program pokok PKK
	8. Persentase BUMDesa yang aktif

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target Kinerja pada Tahun						Kondisi akhir Renstra	
					2022	2023	2024	2025	2026	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas baik dan berorientasi pada pelayanan	Percentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Percentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Per센	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab	Nilai LAKIP	n/a	C	CC	B	B	B	B	B	B	B
		Percentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa	Per센	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis	Persen	5%	5%	10%	20%	25%	30%	30%
	Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah SOP yang diterapkan di dinas PMD	Dokumen	1	1	2	2	3	4	4
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kawasan perdesaan	Jumlah desa percontohan yang melaksanakan 10 program pokok PKK	Desa	4	8	12	16	20	24
		Persentase BUMDesa yang aktif	Persen	20	58	67	76	85	94

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan DPA Tahun 2024 beserta perubahannya. Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100
		Nilai LAKIP	Dok	B
		Persentase aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi Pemerintah Desa	Persen	100
		Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Persen	20

		Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa	Persen	100
		Jumlah SOP yang diterapkan di Dinas PMD	Dok	2
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan	Jumlah Desa percontohan yang melaksanakan 10 Program PKK	Desa	16
		Persentase BUMDesa yang aktif	Persen	76

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 967.918.573
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 106.980.243
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 651.461.184
JUMLAH		Rp. 1.726.360.000

Alasan Perubahan Perjanjian Kinerja :

1. Adanya penambahan anggaran di Dinas PMD;
2. Perjanjian kinerja yang lama tidak berbasis pada kinerja sehingga diadakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan beberapa indikator kinerja yang direvisi diantaranya :
 - a. Indikator kinerja "*Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan*" **dihapus**, karena sudah termasuk dalam Indikator Kinerja "Nilai LAKIP"
 - b. Indikator kinerja "*Jumlah SOP yang diterapkan di Dinas PMD*" **dihapus**, karena sudah termasuk dalam Indikator Kinerja "Nilai LAKIP"
 - c. Indikator kinerja "*Persentase aparatur pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintah Desa*" **diganti** dengan indikator kinerja yang baru yaitu "Persentase Desa yang

melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.

- d. Indikator kinerja “*Jumlah Desa percontohan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK*” **dihapus** karena tidak berbasis pada kinerja sehingga diganti dengan indikator kinerja “*Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori berkembang*”.

Untuk lebih jelasnya, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab	Nilai LAKIP	Dok	B
		Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan	Per센	90
		Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Per센	20
		Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa	Per센	100
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori berkembang	Per센	30
		Persentase BUMDesa yang aktif	Per센	76

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.123.024.025,-
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 106.980.243,-
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.006.355.732,-
JUMLAH		Rp. 2.236.360.000,-

Alasan perubahan anggaran :

1. Adanya penambahan beberapa belanja modal meliputi :
 - a. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas sebanyak 4 unit;
 - b. Pengadaan Kursi Kerja Putar sebanyak 1 Unit;
 - c. Pengadaan Printer sebanyak 3 Unit;
 - d. Pengadaan Scanner sebanyak 1 Unit
2. Adanya penambahan/pengurangan dan pergeseran dari beberapa jenis belanja yang sudah tidak sesuai dengan harga satuan dan peruntukannya;
3. Adanya penambahan anggaran pada belanja operasional lainnya (dukungan dana kegiatan PKK) sehingga menyebabkan penambahan dana pada salah satu kegiatan PKK.

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, Sasaran Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 3 (tiga) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) sebesar **Rp. 1.726.360.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),-** dan anggaran belanja langsung perubahan (APBD-Perubahan) sebesar **Rp. 2.236.360.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh rupiah),-** yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perencanaan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab	21	967.918.573,-
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan	3	758.441.427,-
JUMLAH		24	1.726.360.000,-

Tabel 2.7
Perencanaan Anggaran Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab	20	1.123.024.025,-
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan	4	1.113.335.975,-
JUMLAH		24	2.236.360.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Sebagai intansi pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman pada aturan yang berlaku. LAKIP Dinas PMD diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data – data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

- Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di OPD;
- Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Penilaian capaian kinerja dapat dilakukan dengan memberikan peringkat berdasarkan skala nilai pengukuran capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel A
Skala Nilai Pengukuran capaian kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% < 100%	Sangat tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

Tabel B
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kriteria
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Nilai LAKIP	Dokumen	B	B	100%	Sangat tinggi
2	Presentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	Per센	100	100	100%	Sangat tinggi
3	Presentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Per센	20	0	0%	Sangat rendah
4	Presentase pengelolaan dan penyerapan dana desa	Per센	100	99	99%	Sangat tinggi
5	Presentase desa dengan nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori berkembang	Per센	30	12	40%	Sangat rendah
6	Persentase BUMdesa yang aktif	Per센	76	74	99%	Sangat tinggi

Sumber data : dari masing-masing bidang

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

➤ SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab”

Peningkatan kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan telah berhasil dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dengan uraian sebagai berikut:

- Analisis Capaian Kinerja “Nilai LAKIP”

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Manfaat dari LAKIP ini bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Tabel C
Analisis Capaian Kinerja “Nilai LAKIP”
dari Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Nilai LAKIP	Dokumen	B	B	B	B	B

Pada pencapaian target indikator kinerja sebagaimana yang tertuang pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa “ Nilai LAKIP ” tahun lalu adalah kategori “B” berdasarkan surat dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Nomor 700.1.2.1/208.1/ITDA/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024, terdapat gambaran bahwa Nilai LAKIP memperoleh nilai **79,05**. Namun demikian untuk NILAI LAKIP Tahun 2024 masih dalam tahapan penilaian. Adapun yang menjadi rekomendasi dari Inspektorat pada hasil evaluasi LAKIP tahun lalu adalah :

1. Laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan agar disusun dengan Peraturan yang berlaku;

2. Melasanakan Reviu dokumen Renstra agar selaras dengan dokumen RPJMD;
3. Dokumen Renstra agar dipublikasikan;
4. Perjanjian Kinerja (PK) Pegawai DPMD Kabupaten Nias Selatan supaya dilampirkan;
5. Perjanjian Kinerja (PK) disajikan selaras dengan IKU, Renstra/RPJMD;
6. Perjanjian Kinerja (PK) supaya dipublikasikan;
7. Penyusunan kinerja Tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran.

Dan hal ini menjadi pedoman untuk kami menyampaikan dokumen tepat pada waktunya dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

- Analisis Capaian Kinerja “**Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai ketentuan**”

Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan adalah pengelolaan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif. Tata kelola ini juga harus berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Beberapa ciri tata kelola Pemerintahan Desa yang baik diantaranya :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Responsibilitas
- d. Independensi
- e. Partisipasi masyarakat
- f. Kesetaraan/kewajaran serta keadilan
- g. Efisiensi
- h. Penegakan hukum
- i. Visi strategis

Sehingga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Desa perlu :

- Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan harapan masyarakat;
- Mendegarkan keluhan masyarakat;
- Menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat;
- Melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Memenuhi hak-hak masyarakat, seperti hak untuk meminta pertanggungjawaban, hak untuk terlibat, dan hak untuk mendapatkan informasi;
- Menerapkan akuntabilitas sosial;
- Masyarakat desa harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
- Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat desa;
- Struktur organisasi pemerintahan desa harus dapat memfasilitasi koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan;
- Pemerintah desa harus bertanggung jawab dalam mengelola aset desa seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya;
- Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan **tugas** pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya tata kelola **Pemerintahan Desa yang lebih baik dan sesuai ketentuan** serta berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat/desa melalui fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta

sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi pemerintahan Desa.

Untuk mengukur capaian dari indikator kinerja ini yaitu : Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai ketentuan. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator kinerja dimaksud seperti yang tertera pada Tabel D dibawah ini.

Tabel D

Cara perhitungan capaian indikator kinerja
Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa
sesuai ketentuan

Indikator Sasaran	Cara perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah aparatur pemdes}}{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas target yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja adalah sebesar 100%, artinya ditargetkan 918 orang aparatur pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa) yang berkaitan dalam pengelolaan administrasi Desa akan dilatih pada Tahun 2024 sedangkan pada Tahun 2024 jumlah aparatur pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 918 orang atau sebesar 100%. Jika realisasi dibandingkan dengan target maka diperoleh capaian kinerja sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **SANGAT TINGGI**.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka capaian indikator kinerja Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi Desa pada Tahun 2024 cenderung turun.

Hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2024 mengalami penurunan capaian indikator kinerja dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel E dibawah ini.

Tabel E
Capaian Indikator Kinerja
“Percentase Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai ketentuan”
dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi akhir Renstra
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	Persen	100	116	100	100	100



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dengan indikator kinerja “Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai ketentuan” telah berhasil dilaksanakan dengan persentase **100%** dari target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang ada.

Seiring dengan berjalanannya waktu, pada Tahun 2024 Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan terus melakukan berbagai fasilitasi, kolaborasi, inovasi serta evaluasi agar tata kelola pemerintahan desa terus berjalan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya aplikasi pengelolaan keuangan desa "**SISKEUDES**" dari basis data *Offline* menjad *Online* yang di kelola oleh Desa (sebagai operator) melalui Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan (sebagai admin), tentu ini sebagai bentuk usaha keseriusan Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik. Beberapa upaya Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan untuk mendukung Desa melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai dengan ketentuan antara lain :

- a. Mengalokasikan anggaran kegiatan untuk memfasilitasi dan memonitoring pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa meliputi :
 - Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
 - Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
 - Fasilitasi pengelolaan aset desa
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar Desa
- b. Bekerjasama dengan berbagai stakeholder dalam hal tata kelola keuangan Desa mulai dari perencanaan, penganggaran serta pertanggungjawaban keuangan di Desa;
- c. Setiap tahun mengadakan pendidikan dan pelatihan singkat terkait dengan administrasi keuangan Desa;
- d. Melakukan pembinaan untuk memberikan masukan kepada Perangkat Desa dan BPD untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;

- e. Melakukan sinkronisasi data administrasi Perangkat Desa dan BPD selalu *update* dan *terverifikasi*;
- f. Memberikan pendampingan untuk membantu desa dalam bidang Pemerintahan Desa

Gambar

Pelatihan kepada Aparatur Pemerintahan Desa terkait tata kelola keuangan Desa Tahun 2024 berbasis aplikasi **SISKEUDES Online**



Namun demikian, pada proses pelaksanaannya sebagaimana upaya Dinas PMD tersebut diatas masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan kegiatan / fasilitasi ini antara lain :

- a. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dengan baik, transparan dan akuntabel;

- b. Masih sangat minimnya dukungan dana dari Pemerintahan Daerah;
- c. Kurangnya SDM aparatur yang ada di masing masing desa sehingga mengakibatkan lamban nya roda pemerintahan yang ada di desa;
- d. Belum optimalnya kelembagaan yang ada di desa;
- e. Masih rendahnya pengalokasian anggaran di Dinas PMD.

Tentunya kedepan agar pencapaian kinerja ini tetap terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, maka sangatlah dibutuhkan **dukungan dari Pemerintah Daerah terutama dari segi pendanaan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa** guna mengelola roda pemerintahan dan atau administrasi yang ada di desa dengan berkualitas baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang ada.

- Analisis Capaian Kinerja “**Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis**”

Peningkatan kualitas SDM selain melalui pendidikan juga perlu dilakukan dengan cara pelatihan kepada para ASN. Pelatihan yang dimaksud dibagi dalam dua bagian yaitu pelatihan diklat dalam jabatan dan kegiatan non diklat. Pelatihan diklat dalam jabatan yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan, fungsional dan teknis sedangkan kegiatan non diklat berupa workshop, seminar dan pameran. Peningkatan sumber daya manusia perlu dikembangkan melalui pelatihan karena mempengaruhi dalam kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mengukur capaian Kinerja yaitu Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti Diklat Teknis. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator sasaran persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis.

Tabel F
Cara perhitungan capaian indikator kinerja
Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis


Indikator Kinerja	Cara perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis	$\frac{\text{jumlah ASN yang mengikuti diklat}}{\text{jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$	10	0	0%

Dari tabel F diatas, target yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja adalah sebesar 10%, artinya ditargetkan 2 (dua) orang ASN yang mengikuti diklat teknis Tahun 2024 sedangkan capaian pada Tahun 2024 **tidak ada ASN** yang mengikuti diklat teknis atau sebesar 0%. Jika realisasi dibandingkan dengan target maka diperoleh capaian kinerja sebesar 0% dengan kriteria SANGAT RENDAH.

Bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 maka capaian indikator kinerja “Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis” pada Tahun 2023 memiliki realisasi yang sama yaitu 0%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel G dibawah ini.

Tabel G
Capaian indikator kinerja
“Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti Diklat Teknis”
dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi akhir Renstra
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Persen	10	0	20	0	30



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator kinerja “Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis” tidak terlaksana dengan baik dengan persentase **0%** dari target kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sangat kurangnya dana yang di terima oleh dinas PMD dan atau adanya prioritas kegiatan lain yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas baik, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dinas PMD sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait erat dengan misi ke – 1 Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu : “ **Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan dan berorientasi pada pelayanan** “.

Oleh karena itu, demi meningkatkan kapasitas atau Sumber Daya Aparatur yang ada maka sangatlah diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah melalui dukungan dana yang ada.

- Analisis Capaian Kinerja **“Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa”**

Desa adalah salah satu unit pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa. Desa bukan lagi merupakan bawahan daerah melainkan menjadi

independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan sebagai figuran dan objek namun berperan sebagai aktor. Kedudukan desa merupakan entitas politik otonom dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki regulasi sendiri dalam mengelola kehidupan desa.

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menguatkan kedudukan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa maka desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut *Dana Desa*.

Untuk menghitung persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa dapat dilihat pada tabel H dibawah ini :

Tabel H
Cara perhitungan capaian indikator kinerja
Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa

Indikator kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa dgn penyerapan DD yg baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$ $\frac{455}{457} \times 100\%$	100	99,56	99,56

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan transfer yang dimiliki oleh Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam penggunaan Dana Desa.

Ada 2 hal yang menjadi prinsip pengelolaan keuangan Desa meliputi :

a. Transparansi

Transparansi atau prinsip keterbukaan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Namun seiring dengan berjalananya waktu, pengelolaan dan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan di lakukan berbasis aplikasi sebagai langkah nyata untuk mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik serta dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimaksud bertujuan memudahkan pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pemantauan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini yang melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan Dana Desa baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga Dana Desa yang disalurkan benar benar tepat pada sasarannya.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan ini, Dinas PMD melakukan berbagai upaya diantaranya :

- a. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembagian Zona/Wilayah kepada masing-masing aparatur pemerintahan yang ada, hal ini sebagai upaya untuk lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat/desa serta membantu

- terlaksananya pengelolaan dan penyerapan dana desa dengan baik;
- b. Mengadakan pelatihan singkat terkait dengan penggunaan aplikasi siskeudes baik secara online maupun offline;
 - c. Menambah daya/kualitas sinyal pada jaringan internet kantor yang ada, agar lebih memudahkan koneksi ke aplikasi;
 - d. Menambah perangkat komputer/desktop agar bisa menampung database desa;
 - e. Melakukan fasilitasi dalam bentuk rapat rapat koordinasi terkait dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa;
 - f. Menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

Bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 maka capaian indikator kinerja “Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa” mengalami penurunan pada Tahun 2024 seperti yang terlihat pada Tabel I dibawah ini.

Tabel I
Capaian indikator kinerja
“Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa”
dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa	Persen	100	99,78	100	99,56	100



Dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja “Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa” telah berhasil dan berjalan dengan baik dengan realisasi capaian kinerja **99,56%** dari target yang ada.

Gambar

Pengelolaan dan penyerapan Dana Desa berbasis APLIKASI



Dari gambar diatas, terlihat ada 2 (dua) aplikasi pengelolaan dan penyerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sampai Tahun Anggaran 2024 yang menunjang tahapan demi tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan serta penyaluran Dana Desa di masing-masing Desa. Hal ini

merupakan wujud komitmen nyata dari Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu instansi teknis yang membidangi dan memfasilitasi penyaluran Dana Desa dimaksud agar bisa tersalur dan ataupun terserap 100% di masing-masing desa melalui RKD nya.

Namun, dalam menyukseskan upaya yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja ini untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa serta penyerapan Dana Desa yang lebih baik diantaranya :

- a. Keterbatasan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa;
- b. Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa dan penyerapan dana desa bagi aparatur pemerintah Desa;
- c. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan dan penyerapan Dana Desa masih dianggap rumit oleh Pemerintah Desa;
- d. Sangat minimnya anggaran fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa pada OPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana di kantor Desa terutama banyak yang belum di ideal kantor desanya.

Tentu dalam rangka menyukseskan penyaluran dan penyerapan Dana Desa yang lebih baik sehingga memenuhi persentase 100%, maka hal ini sangatlah dibutuhkan kerjasama antar stakeholder yang ada terutama Pihak Kecamatan dan instansi teknis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk bersama sama lebih sering melakukan monitoring, evaluasi serta fasilitasi Pemerintah Desa, sehingga dari awal mudah mengidentifikasi desa mana saja yang mempunyai kendala dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa. Selanjutnya, juga diharapkan

adanya atensi khusus/dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan anggaran yang cukup terkait dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dimaksud mengingat banyaknya jumlah Desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan dengan kondisi geografis yang berbeda-beda juga.

Sebagai informasi, berikut ini besaran pagu Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2019-2024 beserta penyaluran dan penyerapannya antara lain :

No	Tahun Anggaran	Pagu DD	Penyaluran	Penyerapan
1	2	3	4	5
1.	TA. 2019	348.422.333.000	300.759.550.033	284.407.626.729
2.	TA. 2020	351.138.751.000	350.786.871.344	356.690.848.763
3.	TA. 2021	351.138.751.000	346.976.287.528	352.129.340.453
4.	TA. 2022	375.606.997.000	371.959.764.729	371.750.500.500
5.	TA. 2023	400.513.546.000	397.908.274.020	397.500.270.000
6.	TA. 2024	406.618.789.000	403.004.364.499	403.004.000.000

Sebagaimana yang tertera pada tabel diatas, besaran pagu Dana Desa dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan signifikan. Hal ini tidak diikuti dengan realiasi penyaluran ke masing-masing desa disebabkan karena masih ada desa yang tidak memenuhi syarat untuk penyaluran sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan dan aturan dari kementerian keuangan. Pada Tahun 2024 ini ada 2 (dua) desa yang tidak salur DD yakni :

1. Desa Loloabolo Kec. Amandraya;
2. Desa Hilimaera Kec. Amandraya

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

“Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan ”

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah *Indeks Desa Membangun* (IDM). Berdasarkan IDM, desa-desa di Indonesia dikategorikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Indeks Desa membangun digunakan Pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu Desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan

dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Berikut ini adalah cara untuk mengukur capaian kinerja “Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori berkembang”, seperti yang ada pada tabel J dibawah ini.

Tabel J
Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja
“Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun)
minimal kategori berkembang”

N o	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Kategori Capaian
1	Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori berkembang	$\frac{\text{Jlh desa berkembang}}{\text{Jlh keseluruhan desa}} \times 100\%$ $\frac{53}{457} \times 100\%$	30	12	Sangat Rendah

- Analisis Capaian Kinerja **“Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori berkembang”**


Sebagaimana pada tabel perhitungan capaian kinerja diatas, telah ditetapkan target sebanyak 30% Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori “berkembang”. Jumlah Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori “berkembang” sebanyak **53 Desa** atau dengan persentase sebesar **12%** dengan kriteria penilaian SANGAT RENDAH.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 jumlah Desa dengan Nilai IDM berkembang sebanyak **48 Desa**, maka capaian indikator kinerja diatas pada Tahun 2024 lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2024 mengalami peningkatan capaian indikator kinerja

dibandingkan Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada Tabel K dibawah ini.

Tabel K
Capaian Indikator Kinerja
“Percentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun)
minimal kategori “berkembang”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Target akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Percentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori “berkembang”	Desa	30	11	30	12	



Realisasi dari capaian kinerja ini dapat simpulkan bahwa Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori “berkembang” tidak berjalan dengan baik dengan persentase **12%** dari target yang ada. setelah dilakukan pendataan dan verifikasi di lapangan oleh petugas/tim pendataan dan pemutakhiran data IDM

Desa yang tidak berkembang yang ada di Kabupaten Nias Selatan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya :

a. **Keterbatasan akses:**

Akses ke air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang terbatas.

b. **Kurangnya keterlibatan masyarakat:**

Masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

c. **Kurangnya sumber daya manusia:**

Sumber daya manusia di desa belum memadai, baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

d. **Kurangnya sarana dan prasarana:**

Sarana dan prasarana desa belum memadai, seperti jalan, drainase, dan septic tank.

e. **Kurangnya kesadaran masyarakat:**

Masyarakat kurang sadar akan pentingnya kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

f. **Kurangnya modal usaha:**

Masyarakat kurang memiliki modal usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha.

g. **Kurangnya lapangan kerja:**

Lapangan kerja di desa terbatas.

h. **Bencana alam:**

Bencana alam seperti longsor dan kekeringan dapat menghambat pembangunan desa.

i. **Konflik sosial:**

Konflik sosial dapat mengganggu proses pembangunan sosial dan ekonomi.

j. **Kebijakan yang salah:**

Kebijakan yang salah dapat menyebabkan desa tertinggal.

Gambar

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam melakukan penginputan dan pemutakhiran data IDM Tahun 2024



Desa bisa berkembang dengan meningkatkan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah dilakukan pendataan dan pemutakhiran data di lapangan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan desa di Kabupaten Nias Selatan menjadi “*berkembang*” adalah :

- a. Meningkatkan infrastruktur yang ada di Desa;
- b. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian, perikanan IPTEK, dll.
- c. Meningkatkan perekonomian Desa dengan mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi desa dengan cara membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- d. Mengembangkan pariwisata desa serta mengembangkan produk atau jasa yang menjadi ciri khas Desa;
- e. Membangun sistem pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif (melibatkan partisipasi masyarakat);

- f. Memperluas akses pendidikan berkualitas dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan;
 - g. Mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan lain-lain.
- Analisis Capaian Kinerja “**Persentase BUMDesa yang aktif**”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemdes (pemerintah Desa) yang kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat – dalam hal ini BUMDesa sebagai institusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk mengelola/menampung (semua) unit-unit usaha milik desa yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).

Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Adapun jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDesa yakni :

- a. Bisnis sosial/Serving
- b. Keuangan/Banking
- c. Bisnis Penyewaan/Renting
- d. Perdagangan/Trading
- e. Usaha Bersama/Holding
- f. Kontraktor/Contracting
- g. Lembaga Perantara/Brokering

Berikut ini adalah cara perhitungan indikator kinerja “Persentase BUMDesa yang aktif” seperti yang terlihat pada tabel L dibawah ini.


Tabel L
Perhitungan Capaian Kinerja
“ Persentase BUMDesa yang aktif ”

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase BUMDesa yang aktif	$\frac{\text{Jumlah BUMDesa aktif}}{\text{Jumlah BUMDesa}} \times 100\%$ $\frac{54}{70} \times 100\%$	76	74	94

Berdasarkan tabel diatas, target yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja adalah sebesar 76%, artinya 54 BUMDesa aktif dari BUMDesa yang sudah terbentuk sedangkan capaian pada Tahun 2023 sebesar 70%. Jika realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pada Tahun 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel M dibawah ini:

Tabel M
Capaian Indikator Kinerja “Persentase BUMDesa yang aktif”
dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Target akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase BUMDesa yang aktif	Persentase	67	70	76	74	94



Dari tabel analisis capaian sasaran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tercapai dan terealisasi sebesar **74%** dari target **76%** yang ada, yakni dengan adanya 54 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif di Kabupaten Nias Selatan. Adapun yang menjadi tolak ukur BUMDesa aktif dan dikelola dengan baik adalah :

- a. Memiliki manajemen BUMDesa yang baik, misalnya : Kelengkapan AD/ART, adanya SOP (standar, operasional dan prosedur) yang diterapkan pada pengelolaan BUMDesa, rekrutmen pengelola BUMDesa dilaksanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang rutin dilaksanakan;
- b. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta mempunyai kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Menciptakan adanya Pendapatan Asli Desa sehingga memungkinkan desa untuk mandiri dalam perekonomian;
- d. Tersedianya kantor dan fasilitas kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memadai;

- a. Memiliki laba/ keuntungan dari BUMDesa yang dibentuk serta adanya penambahan jumlah unit usaha dari sebelumnya;
- b. Adanya kemitraan/kerjasama BUMDesa dengan pihak swasta/pemerintah untuk menunjang berkembangnya BUMDesa yang ada;
- c. Tersedianya gaji pengelola BUMDesa dari hasil usaha dan keunikan produk yang ada.

Sampai Tahun 2024, di Kabupaten Nias Selatan sudah terbentuk BUMDesa sebanyak **70 BUMDesa**. Dari BUMDesa tersebut sebanyak 54 BUMDesa aktif dan dikelola dengan baik. Berikut daftar nama BUMDesa dan jenis usaha yang dilaksanakan, antara lain :

No.	Nama BUMDesa	Desa/Kec	Jenis Usaha
1	Cahaya Baru	Tetezou/Lahusa	Pondok Wisata, Wisata Pantai, Depot isi ulang air minum
2	Daro Daro Balaekha	Hiliabolota/Lahusa	Alat Pesta, Kolam Renang
3	Tuhenkakho	Hiligambukha/Lahusa	Jasa angkutan, perbengkelan
4	Orfage	Mogae / Lahusa	Eceran gas elpiji, Alat Pesta, Mini Market
5	Serumpun	Bawoamahelato / Pulau Pulau Batu	-
6	Sifagolo Dodo	Hiliamaodula / Pulau Pulau Batu	-
7	Lasara	Baruyu Lasara / Pulau Pulau Batu	-
8	Semangat	Siofa Ewali / Pulau Pulau Batu	-
9	Sepakat	Simaluaya / Pulau Pulau Batu	-
10	Wojui Jibaga	Sisarahili / Pulau Pulau Batu	Perdagangan, Eceran, Pertanian, Jagung, Desa

			Wisata, Perikanan
11	Sejahtera Bersama	Hilisaoootoniha / Telukdalam	-
12	Fahasaradodo	Hilisondrekha / Telukdalam	-
13	Sangazokhi	Lolozaria / Amandraya	-
14	Lolomoyo Mandiri	Lolomoyo / Amandraya	-
15	Sinar Faomasi	Sinar Inoo / Amandraya	-
16	Karya Maju Bersama	Lolofaoso / Lolowau	-
17	Fahasara Dodo	Nituwu Boho / Lolowau	-
18	Hulo	Orahua Uluozoi / Susua	-
19	Batu Ofulo	Hilisimaetano / Maniamolo	-
20	Tani Jaya Abadi	Idala Jaya Hilisimaetano / Maniamolo	-
21	Aurifada	Hiliaurifa Hilisimaetano / Maniamolo	-
22	Tafowua	Togizita / Hilimegai	-
23	Bersatu	Soledua II / Hilimegai	-
24	Samaeri	Ambukha / Umbunasi	-
25	Silimo	Hilisawato / Aramo	-
26	Bulusa	Bawomataluo / Fanayama	-
27	Siwalawa	Siwalawa Sejahtera / Fanayama	-
28	Zumali	Onohondro / Fanayama	-
29	Jambore	Bawofanayama / Fanayama	-
30	Fahasaradodo	Hilisalawa / Fanayama	-
31	Mekar	Fadoro Tuhemberua / Huruna	-
32	Kompas	Hilifalawu / Huruna	-
33	Sejahtera	Hilimbuasi / O'o'u	-
34	Fahasaro Dodo	Suka Maju / O'o'u	-
35	Tunas Maju	Balohili O'o'u / O'o'u	-
36	Sejahtera	Hiliweto / Onohazumba	-
37	Bersaudara	Orahili Huruna / Onohazumba	-
38	Tetehosi Sejahtera	Tetehosi / Onohazumba	-
39	Faomakhoda	Helefanikha / Onohazumba	-
40	Mosino	Umbuasi / Hilisalawa'ahe	-
41	Roro Wa'auri	Uluidanoduo / Siduaori	-
42	Naru'u	Golambanua II / Somambawa	-

43	Sibaranun	Sibaranun / Sibaranun	-
44	Marit Bersatu	Silima Banua Marit / Pulau Pulau Batu Utara	-
45	Totonafo Zato	Bale Bale / Pulau Pulau Batu Utara	-
46	Eho Sebua	Majino Lorang / Pulau Pulau Batu Utara	-
47	Walo Hiu	Botohili Salo'o / Luahagundre Maniamolo	-
48	Solid	Lagundri / Luahagundre Maniamolo	-
49	Solider	Hiliamaetaniha / Luahagundre Maniamolo	-
50	Haga Zato	Sondregeasi / Luahagundre Maniamolo	-
51	Sorake	Botohili Sorake / Luahagundre Maniamolo	-
52	Fa'auri Zato	Hilifarono / Onolalu	-
53	Raya Fa'asaradodo	Hilimondregaraya / Onolalu	-
54	Faosaradodo	Hilifalago Raya / Onolalu	-

Gambar
beberapa BUMDesa yang masih aktif



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDesa yang ada di Kabupaten Nias Selatan mayoritas banyak bergerak di bidang wisata, peternakan dan pengangkutan bahan. Adapun beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

a. Masalah Pengaturan Organisasi;

Pengaturan organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Meskipun kepengurusan BUMDes sudah dibentuk, namun pada implementasinya, pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

b. Menemukan dan mengembangkan potensi desa;

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Masing-masing desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan, entah itu potensi dalam bidang sumber daya alam (wisata alam, pertanian, dll) ataupun potensi dalam bidang sumber daya manusia (kerajinan, jasa, dll). Tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa bisa dikatakan sulit, karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Banyak diantara mereka yang tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan berbagai alasan. Perlu sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan SDM untuk merubah cara berpikir masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki desa secara bersama-sama.

c. Masalah Promosi

BUMDes yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam perihal

promosi. Hal tersebut tentunya membuat kepengurusan BUMDes harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab akan menjadi percuma jika potensi desa sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik.


- d. Kurangnya dukungan pendanaan dan dukungan aset dari Pemerintah Desa serta dari Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan diatas, perlu kiranya menjadi perhatian/atenasi khusus bagi desa-desa yang sudah mendirikan atau mengelola BUMDes dalam hal manajemen ataupun pengelolaannya. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan agar BUMDes bisa mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud adalah :

- Koordinasi berkala dengan *stakeholder* kunci yaitu Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait sistem pelaporan keuangan dan administrasi BUMDes sesuai dengan arahan pemerintah;
- Kerjasama dan promosi dengan *stakeholder* pendukung, semisal kerja sama dan promsi tentang bagaimana sebuah unit usaha mendapatkan untung dan BUMDes tidak mengalami rugi, bangkrut dan pailit
- Untuk Pemerintah Desa, melalui musyawarah desa sebagai forum tertinggi desa dalam pengambil keputusan, harus pandai-pandai memilih sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidangnya, tujuannya untuk mengelola BUMDes lebih baik.

❖ **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, Sumber Daya Manusia (ASN) yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan selama Tahun 2024 berjumlah 27 orang. Sumber Daya Manusia tersebut terdistribusi sebagai berikut:



Kondisi SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 jauh dari ideal bila dibandingkan dengan Kebutuhan SDM, namun dengan sinergisitas dan kerjasama yang baik maka SDM bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- ❖ **Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas Pertanian menyusun program dan kegiatan yang terukur dan tersistematis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

Untuk mencapai sasaran strategi 1 terdapat 1 (satu) program dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 90%. Keberhasilan capaian kinerja pada program ini disebabkan semua kegiatan-kegiatan dalam program ini berhasil dikerjakan dan diselesaikan selama Tahun 2024. Adanya dukungan serta kerjasama dan komitmen yang baik dari ASN yang berperan pencapaian

kegiatan-kegiatan menjadi faktor pendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut.

Adapun program yang mendukung tercapainya sasaran strategi 1 ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sasaran Strategis 2

Untuk mencapai sasaran strategis 2, terdapat 2 program dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 90%. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masing-masing Program didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya komitmen ASN dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program dan kegiatan.
2. Adanya Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam memenuhi tercapainya kegiatan-kegiatan.
3. Adanya sikap profesionalitas dari beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehingga tercapainya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar **Rp.2.236.360.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh rupiah)** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.039.953.936-** (**dua miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah**) atau dengan serapan dana APBD mencapai **91%**. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 196.406.064 (seratus**

sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu enam puluh empat rupiah).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.123.024.025	1.073.989.220	99%
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	106.980.243	106.466.163	100%
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.006.355.732	859.498.553	85%
Jumlah		2.236.360.000,-	2.039.953.936,-	91%

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 telah dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai **91 %**. Atau dengan kata lain

anggaran tahun 2024 masih tersisa sebesar Rp. **Rp. 196.406.064 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu enam puluh empat rupiah).**

Adapun beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dan juga belum terealisasi sepenuhnya antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Adanya beberapa rincian belanja yang tidak dapat terealisasi pada kegiatan ini disebabkan karena harga satuan yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat). Adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan karena waktu yang sangat sedikit setelah penetapan Perubahan DPA Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Terkait hal tersebut diatas, beberapa hal yang menjadi alasan dari tidak terserapnya sepenuhnya anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- Adanya harga satuan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada;
- Adanya belanja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

BAB IV
PENUTUP

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai dan bahkan belum dilaksanakan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Teluk Dalam, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan desa Kabupaten Nias Selatan,

